

PERAN LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN

ERNY PATRIANI^{1)*}, ZULKIEFLIMANSYAH²⁾, SUPARMAN³⁾

Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Inovasi,
Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

ernypatriani09@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini 1) Untuk menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Sumbawa Barat. 2) Untuk menjelaskan Peran unit layanan perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Sumbawa Barat. 3) Untuk menjelaskan faktor penghambat peran unit layanan perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data, Observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan detail. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk- bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain : kekerasan psikologis/psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, trafiking, eksploitasi, penelantaran, kekerasan lainnya. 2) Peran UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan yaitu bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan bagi korban kekerasan, serta melakukan pendampingan selama proses hukum berlangsung dan memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan pelayanan yang terbaik dan dapat merasa aman serta mendapatkan keadilan. 3) Faktor penghambat UPTD dalam menangani kasus kekerasan yaitu keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya koordinasi antara instansi terkait, permasalahan hukum, dan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat.

Kata kunci : Peran Unit Layanan, Kekerasan, Perempuan dan Anak

ABSTRACT

The aim of this research is 1) To explain the forms of violence against women and children in West Sumbawa district. 2) To explain the role of the women's and child protection service unit in dealing with violence against women and children in West Sumbawa district. 3) To explain the factors inhibiting the role of the women's and child protection service unit in dealing with violence against women and children in West Sumbawa district. This study used descriptive qualitative method. Researchers collect data, observe, interview and document to obtain complete and detailed data. The research results show that 1) Forms of violence against women and children include: psychological/psychological violence, physical violence, sexual violence, trafficking, exploitation, neglect, other violence. 2) The role of UPTD PPA in handling cases of violence is that it is responsible for providing protection, rehabilitation and recovery for victims of violence, as well as providing assistance during the legal process and ensuring that victims of violence receive the best service and can feel safe and receive justice. 3) The inhibiting factors for UPTD in handling cases of violence are limited resources, lack of public awareness, lack of coordination between related agencies, legal problems, and patriarchal culture which is still strong in society.

Keywords: Role of Service Units, Violence, Women and Children

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak kerap terjadi di Indonesia. Merujuk data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) terdapat tiga ribu kasus kekerasan terhadap anak sejak 1 Januari hingga 19 Juni 2020, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1,848 kasus kekerasan seksual, angka ini tergolong tinggi (KemenPPA, 2020). Pernyataan tersebut disusul dengan data resmi yang dilansir oleh Profil Anak Indonesia pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa sebanyak 50% dari jenis kasus kekerasan pada anak

merupakan jenis kasus kekerasan seksual (Utomo et al., 2021). Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi pada anak antara lain mengenalkan anak pada kata-kata yang berbau seksual, pemerkosaan, eksploitasi anak untuk prostitusi dan/atau pornografi, menunjukkan konten pornografi pada anak, kontak fisik dengan organ genital anak, dan pemaksaan terhadap anak untuk menyentuh organ genital orang dewasa (Biçakçi et al., 2016).

Tidak hanya sebagai korban, bahkan saat ini jumlah anak sebagai pelaku kekerasan seksual pun ikut meningkat dengan meluasnya penggunaan media sosial di kalangan anak (Irmayani, 2019; Siburian & Maendrofa, 2021; Utomo et al., 2021). Kasus terbanyak adalah anak korban pornografi dan media sosial dan anak sebagai pelaku kepemilikan media pornografi. Berdasarkan data resmi KPAI tercatat jumlah anak pelaku kepemilikan media pornografi pada tahun 2020 naik hingga 400% dari jumlah pada tahun sebelumnya. Berdasarkan Data Kasus Pengaduan Anak yang dilansir pada laman resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2019 anak pelaku kepemilikan media pornografi tercatat 94 kasus, namun pada tahun 2020 jumlahnya melonjak hingga 389 kasus (KPAI, 2021). Hal tersebut tentu sangat mengkhawatirkan karena paparan pornografi termasuk kedalam jenis kekerasan seksual non kontak sebagaimana yang diungkapkan oleh DFPS (2019) bahwa beberapa kekerasan seksual nonkontak dilakukan melalui pornografi dan kejahatan internet.

Selain itu, anak yang pernah mengalami kekerasan seksual baik kontak maupun non-kontak fisik memiliki resiko status kesehatan mental yang buruk. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Kurniasih (KPAI, 2021) yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat berdampak buruk bagi perkembangan sosial dan kepribadianya. Keparahan dampak kekerasan terhadap anak bergantung kepada tingkat keparahan kekerasan yang terjadi pada anak. Anak dapat bersikap permisif, depresif, desruktif, agresif atau berperilaku menyimpang. Banyaknya jenis kekerasan terhadap anak akan menyebabkan tingginya efek yang akan dirasakan oleh anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan epidemi global yang dapat menghambat pemenuhan hak asasi manusia dan pembangunan yang optimal pada tingkat individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Kabupaten Sumbawa Barat
- 2) Bagaimana Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Kabupaten Sumbawa Barat.
- 3) Apa Faktor Penghambat dan Pendorong Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Kabupaten Sumbawa Barat?

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Sumbawa Barat
- 2) Untuk Menjelaskan Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Sumbawa Barat
- 3) Untuk Menjelaskan Faktor Penghambat Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan anak di Kabupaten Sumbawa Barat

METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan peran Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Keabsahan data: member checking, triangulasi; eksternal audit, dan teknik analisis data berupa reduksi data dan penyajian data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Kabupaten Sumbawa Barat

Bentuk- bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain : kekerasan psikologis/psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, trafiking, eksploitasi, penelantaran, kekerasan lainnya. Untuk mengatasi masalah ini,

diperlukan tindakan terintegrasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Beberapa hal yang dapat dilakukan

- 1) Peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik kepada korban maupun masyarakat secara umum.
- 2) Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga memberikan efek jera dan meminimalisir terjadinya kekerasan berulang.
- 3) Penguatan Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan mampu menangani berbagai kasus kekerasan.
- 4) Pengembangan kerjasama yang erat antara Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga advokasi.
- 5) Pemberian akses yang lebih mudah bagi korban kekerasan untuk memperoleh bantuan dan informasi dari Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 6) Penguatan regulasi dan kebijakan yang melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, serta mempercepat proses peradilan bagi korban kekerasan.

Peran Unit Pelaksana Tehknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Kabupaten Sumbawa Barat.

Bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan bagi korban kekerasan, serta melakukan pendampingan selama proses hukum berlangsung dan Memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan pelayanan yang terbaik dan dapat merasa aman serta mendapatkan keadilan

Berikut adalah beberapa hal yang dapat diberikan untuk memperkuat peran Unit Pelaksana Tehknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak:

- 1) Peningkatan Anggaran: Pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran untuk memperkuat UPTD PPA. Dengan anggaran yang memadai, UPTD PPA dapat memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
- 2) Peningkatan Jumlah Tenaga Ahli: UPTD PPA harus memiliki tenaga ahli yang memadai di bidang perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah dapat meningkatkan jumlah tenaga ahli yang tersedia dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai.
- 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana: UPTD PPA harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti gedung, peralatan medis, dan transportasi. Hal ini akan memudahkan UPTD PPA dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi korban kekerasan.
- 4) Peningkatan Kerjasama: UPTD PPA harus terus meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga kesehatan. Dengan kerjasama yang baik, korban kekerasan dapat mendapatkan pelayanan yang terbaik dan proses hukum dapat berjalan dengan lancar.
- 5) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat harus terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, kekerasan dapat dicegah sejak dini dan korban kekerasan dapat mendapatkan bantuan yang cepat dan tepat.
- 6) Peningkatan Akses Layanan: UPTD PPA harus memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang. Hal ini akan membantu korban kekerasan yang tinggal di daerah-daerah tersebut untuk mendapatkan bantuan yang cepat dan tepat.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan peran UPTD PPA dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat semakin diperkuat dan korban kekerasan dapat mendapatkan pelayanan yang terbaik.

Faktor Penghambat Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Faktor Penghambat UPTD dalam menangani kasus kekerasan meliputi : keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya koordinasi antara instansi terkait, permasalahan hukum; dan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat.

Dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten sumbawa barat. Berikut adalah beberapa saran untuk mengatasi faktor penghambat peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak:

- 1) Peningkatan Sumber Daya: Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam hal peningkatan anggaran, tenaga kerja, fasilitas dan perlengkapan kerja kepada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan begitu, mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik dan optimal kepada korban kekerasan.
- 2) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat perlu diberikan edukasi dan pemahaman tentang bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pentingnya melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Dengan begitu, kesadaran masyarakat akan meningkat dan mereka dapat mendukung upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- 3) Peningkatan Koordinasi antara Instansi Terkait: Perlu dibangun kerjasama antar instansi terkait seperti kepolisian,

dinas kesehatan, dinas sosial dan lain sebagainya. Dengan begitu, proses penanganan kasus dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

- 4) Perbaikan Peraturan Hukum: Perlu dilakukan perbaikan peraturan hukum yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar perlindungan terhadap korban dapat lebih baik. Selain itu, perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan.
- 5) Penghapusan Budaya Patriarki: Masyarakat perlu diberikan pemahaman dan edukasi tentang pentingnya penghapusan budaya patriarki. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye dan program-program sosial yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap perempuan dan anak.

Dengan mengimplementasikan saran tersebut, diharapkan Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dapat lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

PENUTUP

Simpulan

- 1) Bentuk- bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain: kekerasan psikologis/psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, trafiking, eksploitasi, penelantaran, kekerasan lainnya
- 2) Peran UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan : Bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan bagi korban kekerasan, serta melakukan pendampingan selama proses hukum berlangsung dan memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan pelayanan yang terbaik dan dapat merasa aman serta mendapatkan keadilan
- 3) Faktor Penghambat UPTD dalam menangani Kasus Kekerasan: keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya koordinasi antara instansi terkait, permasalahan hukum; dan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat.

Saran

Dalam rangka mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dibutuhkan upaya yang terus-menerus dan terintegrasi dari berbagai pihak. Dengan demikian, peran semua pihak sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keselamatan bagi perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Aprilianda, N. (2020). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual
- Adiba Alya, S. W. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana . *Jurnal FH Universitas Jendral Soedirman* Vol.3 No.4, 766-767.
- Aprilianda, N. (2020). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual
- Deby, P. (2015). Tinjauan Pustaka Kekerasan Terhadap Anak. 5-7.
- Endang. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* di Bidang Kesejahteraan. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Gorda, N. T. (2017). *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Jakarta: Setara Press.
- Gultom, M. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- M.Si, D. A. (2019). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Martha, A. E. (2019). *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Aswaja.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, E. L. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahadjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramdani, D. (2020). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Kencana.
- Refika Aditama. Suhasril. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.